

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi di Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Bagoest Rahmat Arsyadi
30301700071

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Polrestabes Semarang)**



Diajukan Oleh :

Bagoest Rahmat Arsyadi
30301700071

Pada tanggal, telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', written in a cursive style.

Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 0622029201

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

BAGOEST RAHMAT ARSYADI

NIM : 30301700071

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua



Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8302

Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 06-2202-9201

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. AKT., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Jika kamu ingin hidup bahagia,
terikatlah pada tujuan, bukan orang
atau benda.

-Anonymous-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu dengan cara di lakukannya penyelidikan, Penyidikan, serta Pelimpahan berkas kepada penuntut umum untuk dilakukannya peradilan pidana, setelah mendapatkan pemidanaan secara peraturan perundang-undangan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP. Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu kendala mengenai pendidikan Penyidik, Anggaran yang terbatas, Keterbatasan Personil, serta Teror yang terjadi kepada penyidik, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Polrestabes Semarang sudah mengajukan penambahan anggaran biaya dan penambahan personil serta memberikan pendidikan khusus serta melakukan rolling terhadap tugas penyidik..

Kata Kunci : Kepolisian, Narkoba, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement against members of the police who commit criminal acts of drug abuse in the Semarang Polrestabes environment and to find out and analyze the obstacles in carrying out law enforcement against police officers who commit criminal acts of drug abuse in the Semarang Polrestabes environment.

The approach method used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach method is an approach method that describes a statement that is in the field based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and is related to the problem being studied.

The results of this study indicate that: Law enforcement against members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse in the Semarang Polrestabes environment, namely by conducting investigations, investigations, and delegating files to the public prosecutor for criminal justice, after receiving a sentence according to laws and regulations. Invited members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse are also subject to disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics. For the trial of the Police Code of Ethics (KKEP), if the administrative sanction to be imposed on KKEP violators is in the form of a recommendation for Disrespectful Dismissal (PTDH), then this is decided through the KKEP Session. While the obstacles in carrying out law enforcement against members of the police who commit criminal acts of drug abuse in the Semarang Polrestabes environment are obstacles regarding the education of investigators, limited budget, limited personnel, and terror that occurs to investigators, to overcome these problems the Semarang Police have submitted additional budget costs and additional personnel as well as providing special education and rolling out the duties of investigators.

Keywords: Police, Narcotics, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Semarang)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Khami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Ida Musofiana, S.H, M.H selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis.yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



Bagoest Rahmat Arsyadi


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagoest Rahmat Arsyadi

NIM : 30301700071

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Semarang)** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



2021

Bagoest Rahmat Arsyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan Penelitian	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Lokasi Penelitian	11

6. Metode Penyajian Data	11
7. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Fungsi Kepolisian.....	17
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	37
1. Sejarah Narkotika	37
2. Pengertian Narkotika.....	39
3. Penggolongan Narkotika.....	40
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polrestabes Semarang	50
B. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polrestabes Semarang	65
BAB IV PENUTUP	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilepas dari Anggota Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melaksanakan penegakan hukum; memelihara keamanan ketertiban masyarakat; dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dimaksud.¹

Supaya peran dan fungsi polisi berjalan dengan baik, maka perlu ditanamkan Pendidikan moral tentang perilaku yang baik dan sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

Meletakkan Polisi dalam suatu subjek yang sangat penting, maka perlu dilakukan pencegahan-pencegahan terhadap polisi itu sendiri agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya, termasuk salah satu kasus akan adanya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian itu sendiri. Kurangnya Pendidikan moral serta keimanan yang kurang dalam menanggapi bahayanya menggunakan narkoba, mengakibatkan anggota Kepolisian tersebut terlena sehingga akhirnya menggunakan barang haram tersebut.

Penulis mengutip dari berita yang dipublikasi oleh Merdeka.com, Tiga anggota polisi dari kesatuan yang berbeda ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Kepolisian Resor Kota Besar Semarang karena terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Tiga oknum polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut ditangkap dalam waktu yang berbeda yakni pada Februari 2012 dan pertengahan April 2012. Kepala Satuan

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 22.00 WIB

Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polrestabes Semarang AKBP Djoko Tjahyono saat dikonfirmasi pada kesempatan terpisah juga mengatakan bahwa pihaknya serius menangani semua kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan tersangka oknum polisi. Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada periode Januari-Mei 2012 telah terjadi 33 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka yang jumlahnya mencapai 39 orang, dua di antaranya perempuan. Jumlah total barang bukti yang diamankan dari puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba tersebut adalah 15,087 gram sabu, 18 butir pil ekstasi, dan 59,068 gram ganja kering siap konsumsi.²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang?

² https://www.merdeka.com/polrestabes_semarang_tangkap_anggota_polisi/, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 Pukul 21.00 WIB

2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Pada umumnya untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian yang menyalahgunakan menggunakan narkoba.

c. Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³

2. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia ialah lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman,

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.⁶

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia, diakses pada Tanggal 8 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 37

⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini dengan obyek penelitian anggota kepolisian yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana penegakan hukumnya.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 97

kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka

seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.⁸

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁹ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah

⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hal.186

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2002, hal.136.

peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang, Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, Telp. (024) 8444444.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal.186

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana,

tinjauan umum narkoba serta narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang serta kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

¹¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5.

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹³

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka

¹² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal 15

¹³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.763

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal.12

keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁵

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹⁶

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab

¹⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal.100 .

¹⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.15.

pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.¹⁷

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan

¹⁷ *Ibid*, hal 15.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjamin nya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu²⁰ :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

²⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.16.

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:²¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

²¹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.17.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;²²

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

²² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.18.

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut²³ :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian

²³ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.19.

terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau

²⁴ Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 37

tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²⁷ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju

²⁵ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal 137

²⁶ Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 38

²⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 173-174.

dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁸ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁰ Sir Rupert Cross (dalam bukunya

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990. hal. 3

³⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hal. 22

Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990, hal. 43

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :³⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

³³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal.183

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 27

³⁵ *Ibid*

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁶

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 43

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁷

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁸

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 43

³⁸ *Ibid* hal. 33

3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4) Diancam dengan pidana.

d. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1) Bersifat melawan hukum; dan

2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

1) Kelakuan manusia dan

2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 33

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.⁴⁰

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 33

Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁴²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :⁴³

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 43

⁴³ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya Jakarta, 1999, hal.67

- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursum), system penjatuhan pidana dalam concursum kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concursum pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini

baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.⁴⁴ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁴⁵ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

⁴⁴ Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.56

⁴⁵ *Ibid*

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.⁴⁶ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴⁷ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.56

menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutrera, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

⁴⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hal.82

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 September 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.⁴⁹

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia,

⁴⁹ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal.4-5.

narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Sungguh ironi, hal ini sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obat keras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.⁵⁰

Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁵⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.2-3.

mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵¹

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵²

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

3. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

⁵¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal.71

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hal. 35

a). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I diantaranya ada 26 (dua puluh enam) macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b). Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁵³

⁵³ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 228.

Meskipun nash (Alqur‘an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁵⁴ Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁵⁵ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁵⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

⁵⁴ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, hal. 334.

⁵⁵ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al‘Arab*, Juz , Dar al Ma‘arif, Libanon, 1981, hal.339.

⁵⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, 2011, hal. 171.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi *khalifah* memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.⁵⁷ Dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat*

⁵⁷ Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011, hal. 276.

yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar⁵⁸, menutup, gelap dan mabuk.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapasisi:

1. Terdapat: kata **رِجْسٍ** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.

⁵⁸ Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984, hal. 351.

⁵⁹ Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, 1975, hal. 170.

2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam. baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari. pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemashlahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan. keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal ruanusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang

menggunakan/mengonsumsi narkoba? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika di Lingkungan Polrestabes Semarang

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan merupakan subjek hukum militer menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari Tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian”

Untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

1. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Oknum kepolisian yang menggunakan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan di jatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, oleh karena itu oknum kepolisian yang menggunakan narkotika akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁶⁰

Apabila putusan pidana terhadap oknum kepolisian telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak terhormat berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

⁶⁰ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

“Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak terhormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁶¹

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

⁶¹ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Mekanisme proses yang dilakukan penyidikan oleh anggota Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana disebut dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di dasarkan pada Pasal 6 dan 7 ayat :

Penyidik adalah:

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
3. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 menyebutkan :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶²

Penyelidik juga berwenang untuk melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik; Apabila tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan Penyidikan. Dalam KUHAP Pasal 1 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi

⁶² Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemeriksaan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)

Untuk lebih mudah memahami tentang tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka penulis akan menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim)
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
 - a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
 - a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
 - c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hokum.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan;
 - b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
 - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum;
 - d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
 - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
 - f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
 - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

12. Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara pidana di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.⁶³

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama kama dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana Narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikankan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana Narkoba.

⁶³ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Ada beberapa motifasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik yaitu :

1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
2. Karena didorong oleh rasa aman.
3. Karena kesadaran dari bekas pecandu Narkotika.

Dalam menggunakan informan dari luar maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Azwar Anaz sebagai berikut:⁶⁴

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau

⁶⁴ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.

4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor kepolisian. Bila mau bertemu memilih tempat-tempat yang tidak mencolok.
5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dari apa yang diutarakan oleh Bapak Azwar Anaz maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya Kepolisian sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting. Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba diberikan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 Pasal 28 yang menyebutkan:

“Di depan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Dari apa yang dikemukakan Bapak Azwar Anaz dapat diketahui 6 kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana Narkotika, dan untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :⁶⁶

1. Observasi

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

2. *Surveillance* (pembuntutan)

Mengungkap adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu dilakukan teknik *Surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah Pengawasan terhadap orang atau kendaraan, tempat-tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia , terus-menerus dan kadang –kadang secara berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang di peroleh melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, dan kurir, dan penerima

⁶⁶ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Narkotika. Operasi *Surveillance* dilakukan secara terus menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap si pelaku penggunaan Narkotika.

3. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Pengertian *undercover* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : *vermond*) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi

4. *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung)

Undercover buy sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan : Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan peredaran Narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/ VIII/1993 disebutkan : Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/pensitaan , barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Setelah dilakukan operasi *undercover buy* dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

6. *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkirinya bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.

Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu”.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan . Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Dari teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi atau menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana Narkotika dan modus operandinya. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha Kepolisian untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan Tkp kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan diatas adalah *Raid Planning Execution*.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

B. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polrestabes Semarang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.⁶⁸

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum, Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian antara lain :⁶⁹

1. Personil

Kendala dari segi personil yang ada di Polrestabes Semarang merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Mengenai kurangnya pendidikan khusus narkotika yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkotika di Polrestabes Semarang. Pendidikan mengenai penyidikan

⁶⁸ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 2008, hal.39

⁶⁹ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

kasus narkoba diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, kedua Lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama.

2. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Anggaran disini sangat penting karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

3. Penyidik mendapatkan terror

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota kepolisian yang menjabat sebagai penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu

anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan kendala yang telah disampaikan narasumber, pihak Polrestabes mempunyai solusi atas kendala yang terjadi, antarlain sebagai berikut :⁷⁰

1. Memberikan pendidikan khusus tentang narkoba secara menyeluruh kepada Penyidik, mengenai permasalahan pendidikan khusus yang dilakukan dengan jangka waktu panjang, pihak Polrestabes memberikan periode pelatihan dengan bergantian kepada setiap penyidik agar pihak Polrestabes tidak kekurangan personil.
2. Penambahan personil telah Polrestabes Semarang lakukan dengan cara melakukan pengajuan penambahan personil melalui Polda, dikarenakan Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sudah masuk ke segala golongan serta dengan bertambahnya personil penyidik maka dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan maksimal.
3. Pengajuan penambahan anggaran telah dilaksanakan oleh polrestabes tetapi turunnya dana membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dari itu polrestabes semarang mengoptimalkan anggaran yang ada demi memaksimalkan penanganan tindak pidana narkoba.

⁷⁰ Wawancara dengan Bripka Azwar Anaz S.H selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polrestabes Kota Semarang mengenai Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu dengan cara dilakukannya penyelidikan, Penyidikan, serta Pelimpahan berkas kepada penuntut umum untuk dilakukannya peradilan pidana, setelah mendapatkan pemidanaan secara peraturan perundang-undangan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang yaitu kendala mengenai pendidikan Penyidik, Anggaran yang terbatas, Keterbatasan Personil, serta Teror yang terjadi kepada penyidik, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Polrestabes Semarang sudah

mengajukan penambahan anggaran biaya dan penambahan personil serta memberikan pendidikan khusus serta melakukan rolling terhadap tugas penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin.
2. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Ahamd Warson Muanwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum Liberty*, Yogyakarta. 2008.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hari Sasangka, *Narkotika dan P3sikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, 1981.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, 2011.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-., Alam* , Dar al-masyriq, Beirut, 1975.
- Made Darma Weda, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya Jakarta

- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Muderis Zaini, 2015, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch, Andi Ofset*, Yogyakarta, 2002.
- Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Yap Manaffe, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

JURNAL

Agus Setiawan, *Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, dalam Jurnal Hukum, Vol.35, No.2 Tahun 2019, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula

Fransiska Novita Eleanor, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)* dalam Jurnal Hukum, Vol.25, No.1, Jurnal Hukum Volume XXV Tahun 2011, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula

Elpina Mariah Sonangok Purba, *The Narcotics Abuse Term Weaknesses In Criminal Law Enforcement Of Indonesia*, dalam Jurnal Pembaharuann Hukum, Vol.8, No.1 Tahun 2021, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula

Andri Winjaya Laksana, *Sociological Analysis Of Narcotics Circulation Treatment On Students*, dalam Jurnal Pembaharuann Hukum, Vol.8, No.1 Tahun 2021, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula

Hera Saputra, *Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2018, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.merdeka.com/>

LAMPIRAN





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : /B.1/SA-H/VII / 2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : Yth. KAPOLRES SEMARANG (POLRESTABES SEMARANG)

di-
SEMARANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **BAGOEST RAHMAT ARSYADI**
Nim : 30301700071
Semester : VIII
Alamat : Jl. Petek, Kp. Baru No.485
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi : SEMARANG


Pembimbing : **Ida Musofiana, SH. M.H**

Judul : *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Polrestabes Semarang)*


Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dosen Pembimbing


Ida Musofiana, SH. M.H
NIDN : 06-2202-9201

Semarang, 27 Juli 2021
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Arvani Witasari, SH. M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan


BAGOEST RAHMAT ARSYADI
Nim : 30301700071

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN
Nomor: S Ket/ 2 / I / YAN.2.1.4/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Direktur Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, menerangkan bahwa

Nama BAGOEST RAHMAT ARSYADI

Nim 30301700071

Program Studi Ilmu Hukum, S1

telah melaksanakan penelitian/riset di Polrestabes Semarang sebagaimana Surat Ketua Prodi (SI) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Nomor 065/B.1/SA-H/11/2021 tanggal 27 Juli 2021, perihal permohonan ijin penelitian/riset.

Penelitian iriset telah dilaksanakan selama 3(tiga) hari, terhitung mulai tanggal 27 s.d 29 Juli 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (POLRESTABES SEMARANG) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Semarang
Pada tanggal : 30 Juli 2021

DIREKTUR RESERSE NARKOBA
KABAG BINOPSNAL



DIREKTUR
POLI DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTUR RESERSE NARKOBA
KABAG BINOPSNAL
NUGRAHJATI, S Sos., Si
KORWISARIS BESAR POLISI NRP 64120660